



RANCANGAN QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005*), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa perkembangan dan pertumbuhan pesat Kabupaten Nagan Raya potensial dapat berdampak terhadap menurunnya daya dukung lahan, yang berakibat menurunnya kualitas lingkungan atau kawasan perkotaan sehingga perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang memadai;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan melalui pengelolaan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan secara khusus dengan Qanun mengenai standar yang baku, terencana, sistematis, terpadu dan berkelanjutan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau yang mengikat semua lembaga yang berwenang dan seluruh warga masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang menjadi kewenangan kabupaten/kota;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d perlu membentuk Qanun Kabupaten nagan Raya tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5393);

12. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatra;
13. Qanun Aceh No 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayan Aceh 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62).
14. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035 (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015 Nomor 28).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
dan
BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENGELOLAAN
RUANG TERBUKA HIJAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Kabupaten/kota adalah bagian dari daerah provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota.

7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Kabupaten/Kota.
8. Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRD adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
10. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
11. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/~~Kota~~ yang selanjutnya disingkat SKPK adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
12. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
13. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam area memanjang/jalur dimana dan penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
14. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
15. RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
16. RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu, atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
17. Pengelolaan adalah proses pencapaian tujuan dan sasaran meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.
18. Vegetasi adalah keseluruhan tumbuhan dan tanaman yang menutupi permukaan tanah.
19. Tanaman khas daerah adalah jenis tumbuhan atau tanaman yang khas tumbuh dan menjadi identitas daerah.
20. Rekreasi aktif adalah bentuk pengisian waktu senggang yang didominasi kegiatan fisik dan partisipasi langsung dalam kegiatan tersebut, seperti olah raga dan bentuk-bentuk permainan lain yang banyak memerlukan pergerakan fisik.
21. Rekreasi pasif adalah bentuk kegiatan waktu senggang yang lebih kepada hal-hal yang bersifat tenang dan relaksasi untuk stimulasi mental dan emosional, tidak didominasi pergerakan

fisik atau partisipasi langsung pada bentuk-bentuk permainan atau olah raga.

22. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.
23. Fungsi ekosistem adalah proses, transfer dan distribusi energi dan materi di antara komponen-komponen ekosistem (komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme lainnya) serta interaksi fungsional antar mereka, maupun dengan lingkungannya baik dalam bentuk ekosistem daratan, ekosistem perairan, dan ekosistem peralihan, maupun dalam bentuk ekosistem alami dan yang buatan.
24. Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menciptakan jenis tumbuhan maupun hewan dan jasad renik.
25. Iklim mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin.
26. Daerah Sempadan Sumber Air yang selanjutnya disebut Daerah Sempadan adalah kawasan tertentu disekeliling, disepanjang kiri kanan, di atas dan di bawah sumber air yang dibatasi oleh garis sempadan.
21. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun dibawah permukaan tanah, meliputi sungai, mata air, situ, rawa, danau dan waduk.
22. Garis Sempadan adalah garis yang batas luar daerah sempadan.
23. Median jalan adalah ruang yang disediakan pada bagian tengah dari jalan untuk membagi jalan dalam masing-masing arah serta untuk mengamankan ruang bebas samping jalur lalu lintas.
24. Pedestrian adalah areal yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
25. Insentif adalah penghargaan yang diberikan kepada lembaga pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, pihak/lembaga swasta ataupun perseorangan atas keberhasilan dalam penataan RTH.
26. Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, badan usaha dan/atau badan hukum.
27. Badan adalah lembaga pengkajian kebijakan yang dilakukan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat secara luas.
28. Dokumen perencanaan daerah adalah hasil kebijakan perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) di Daerah.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Qanun ini berasaskan:

- a. ke-Islaman;
- b. hak asasi manusia;
- c. kebangsaan;
- d. kesejahteraan;
- e. keadilan;
- f. kekhususan dan keistimewaan Aceh;
- g. kepentingan umum dan kemakmuran rakyat;
- h. ketertiban dan kepastian hukum;
- i. berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Maksud

Pasal 3

Pengaturan pengelolaan RTH dimaksudkan untuk :

- a. memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib pengelolaan RTH; dan
- b. menyelenggarakan pengelolaan RTH secara ~~secara~~ terencana, sistematis, dan terpadu.

Bagian Ketiga
Tujuan Pengaturan

Pasal 4

Pengaturan pengelolaan RTH bertujuan :

- a. menjamin kepastian hukum dalam menjaga dan melindungi ketersediaan RTH dari alih fungsi lahan; dan
- b. meningkatkan peran dan tanggung jawab aparatur dan masyarakat dalam mengelola RTH.

Bagian Keempat
Tujuan Pengelolaan

Pasal 5

Tujuan pengelolaan RTH adalah sebagai berikut :

- a. menjaga keberadaan dan keberlangsungan RTH yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
- c. mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan;
- d. meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih, aman dan nyaman; dan
- e. meningkatkan optimalisasi pemanfaatan RTH

BAB III FUNGSI DAN MANFAAT RTH

Pasal 6

Pengelolaan RTH diarahkan untuk meningkatkan fungsi sebagai berikut :

- a. fungsi ekologis, yang terdiri dari :
 1. pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
 2. tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati;
 3. pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara; dan
 4. pengendali tata air.
- b. fungsi sosial dan budaya, yang terdiri dari :
 1. sarana bagi warga kota untuk berinteraksi;
 2. tempat rekreasi;
 3. sarana pengembangan budaya daerah;
 4. sarana peningkatan kreatifitas dan produktivitas warga kota; dan
 5. sarana pendidikan, penelitian dan pelatihan.
- c. fungsi fungsi ekonomi, yang terdiri dari :
 1. sarana ekonomi dalam rangka transaksi komoditas produktif; dan
 2. sarana dalam rangka penambahan nilai dari lingkungan.
- d. fungsi estetika, yang terdiri dari :
 1. sarana dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keindahan lingkungan;
 2. sarana dalam rangka meningkatkan harmonisasi dan keseimbangan antara ruang terbangun dan ruang tidak terbangun.

Pasal 7

Peningkatan fungsi RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memberikan manfaat bagi masyarakat di Daerah yang mencakup :

- a. manfaat langsung yang bersifat nyata (*tangible*) dan cepat, dalam bentuk keindahan (estetika) dan kenyamanan, sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan, sarana rekreasi aktif dan pasif, sarana aktivitas sosial bagi warga kota, serta sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat; dan
- b. manfaat tidak langsung yang berjangka panjang dan bersifat tidak nyata (*intangible*), yaitu persediaan cadangan air tanah, pengendali polusi udara, tanah dan air, serta penyeimbang ekosistem kota.

BAB IV RUANG LINGKUP PENGELOLAAN RTH

Pasal 8

Pengelolaan RTH merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan penataan ruang di Daerah.

Pasal 9

Ruang lingkup pengelolaan RTH, mencakup :

- a. perencanaan pemanfaatan RTH;
- b. pelaksanaan;
- c. pengawasan;
- d. pengendalian; dan
- e. evaluasi.

Pasal 10

Objek pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi seluruh RTH yang ada di Daerah sebagaimana diatur dalam Qanun ini.

BAB V PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Perencanaan pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi :

- a. [Kebijakan penyusunan rencana pembangunan daerah](#);
- b. kebijakan penyusunan *master plan*;
- c. kebijakan penetapan tipologi RTH dan jenis RTH;
- d. kebijakan penyusunan desain teknis;
- e. kebijakan penyusunan estimasi pembiayaan sesuai dengan besaran dan jenis RTH; dan
- f. penjadwalan.

Bagian Kedua *Master plan* RTH

Pasal 12

- (1) Dalam rangka perencanaan pengelolaan RTH, Pemerintah Daerah menyusun *master plan* dengan berpedoman pada dokumen perencanaan ruang di Daerah.
- (2) *Master plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
 - a. zonasi pemanfaatan RTH sesuai dengan jenis RTH sebagaimana diatur dalam qanun ini; dan
 - b. analisis kebutuhan RTH sesuai dengan pola sebaran sub wilayah kota yang terdiri dari : penetapan luas ruang terbuka hijau, jenis dan kriteria vegetasi, serta elemen estetika pendukung ruang terbuka hijau.

Pasal 13

- (1) *Master plan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ditujukan untuk memudahkan penataan RTH, melalui penetapan luas RTH yang dijabarkan ke dalam masing-masing kawasan.
- (2) Penjabaran luas RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tipologi RTH

Pasal 14

Perencanaan RTH didasarkan pada tipologi RTH yang terdiri dari :

- a. aspek fisik yang meliputi :
 1. RTH alami; dan
 2. RTH non alami (binaan).
- b. aspek fungsi, yang meliputi :
 1. ekologis;
 2. sosial budaya;
 3. estetika; dan
 4. ekonomi.
- c. aspek struktur ruang, yang meliputi :
 1. pola ekologis yang berbentuk mengelompok, memanjang dan tersebar sesuai dengan jenis RTH; dan
 2. pola planologis yang mengikuti hierarki dan struktur ruang perkotaan.
- d. aspek kepemilikan yang meliputi :
 1. RTH Publik; dan
 2. RTH Privat.

Pasal 15

- (1) Perencanaan pengelolaan RTH alami diarahkan pada pelestarian habitat liar alami dan kawasan lindung.
- (2) Perencanaan pengelolaan RTH non alami diarahkan pada upaya peningkatan kualitas lingkungan perkotaan dan pemahaman masyarakat melalui pembinaan terhadap ketersediaan RTH berupa taman, hutan kota, jalur hijau jalan, jalur hijau sempadan sungai, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, taman pemakaman umum (TPU), kebun pembibitan dan sabuk hijau (*green belt*).

Pasal 16

Perencanaan aspek fungsi ekologis, sosial budaya, ekonomi dan estetika bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kualitas hidup masyarakat di Daerah.

Pasal 17

- (1) Perencanaan penyediaan RTH publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d angka 1 menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten yang dilakukan secara bertahap.
- (2) Perencanaan penyediaan RTH privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d angka 2 menjadi tanggung jawab orang pribadi atau badan berdasarkan qanun ini.

Bagian
Keempat
RTH Publik

Pasal 18

RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdiri dari :

- a. taman dan hutan kota;
- b. jalur hijau jalan;
- c. jalur hijau sempadan sungai;
- d. jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi;
- e. taman pemakaman umum (TPU); dan
- ~~f. kebun pembibitan.~~
- g. taman rekreasi;
- h. lapangan olah raga;
- i. lahan pertanian perkotaan;
- j. jalur di bawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);
- k. jalur rel kereta api;

Bagian
Kelima
RTH Privat

Pasal 19

RTH Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) terdiri dari :

- ~~a. taman rekreasi;~~ (masuk ke publik)
- b. taman perumahan;
- c. taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial;
- d. kebun binatang;
- e. pemakaman umum yang berasal dari wakaf;
- ~~f. lapangan olah raga;~~ (masuk ke publik)
- ~~g. lahan pertanian perkotaan;~~ (masuk ke publik)
- ~~h. jalur di bawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);~~ (masuk ke publik)
- ~~i. jalur rel kereta api;~~ (masuk ke publik)
- j. taman atap (*roof garden*); dan
- k. taman dinding (*wall garden*).

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 20

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pelaksanaan pengelolaan RTH.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh SKPK yang membidangi pengelolaan RTH.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembangunan RTH;
 - b. pemanfaatan RTH;
 - c. pemeliharaan RTH; dan
 - d. pengamanan RTH.

Pasal 21

- (1) Pembangunan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 [ayat \(3\)](#) huruf a, merupakan upaya peningkatan kuantitas dan/atau kualitas RTH dalam rangka mewujudkan pemenuhan luasan RTH dan dikembangkan dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang sesuai ekosistem dan tanaman khas daerah serta sarana fasilitas, utilitas dan elemen estetika.
- (2) Vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan bentuk dan sifat serta peruntukannya, yaitu :
 - a. botanis, merupakan campuran jenis pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, perdu, semak dan tanaman penutup tanah/permukaan;
 - b. arsitektural, merupakan heterogenitas tanaman dilihat dari bentuk, warna, tekstur dan ukuran; dan
 - c. tanaman yang dikembangkan tidak membahayakan manusia dan memperhatikan nilai estetika dan fungsi ekologi.
- (3) Kriteria jenis vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing- masing jenis RTH diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pembangunan RTH Publik dilakukan dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, dan dapat melibatkan para pelaku pembangunan.
- (2) Pembangunan RTH Privat dilakukan dan dikelola oleh orang pribadi atau badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembangunan RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berpedoman pada dokumen perencanaan tata ruang.

- (4) Pembangunan RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang tata ruang dan bangunan gedung.

Pasal 23

Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, merupakan upaya peningkatan daya guna dan hasil guna RTH untuk kepentingan :

- a. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- b. sarana rekreasi aktif dan pasif;
- c. sarana peningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
- ~~d. sarana untuk menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;~~
- e. sarana aktivitas sosial bagi warga kota;
- f. sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- g. sarana untuk memperbaiki iklim mikro; dan
- h. sarana peningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

Pasal 24

- (1) Pemeliharaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas agar RTH dapat berkelanjutan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penyulaman, pengairan, pemupukan, penyiraman, pembabatan, pengendalian hama dan penyakit, pemangkasan, dan penebangan pohon **secara selektif sesuai kebutuhan**
- (3) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan pelaku pembangunan.
- (4) Pemeliharaan RTH dikoordinasikan oleh Bupati, dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh SKPK yang membidangi pengelolaan RTH.

Pasal 25

- (1) Bupati bertanggung jawab atas kegiatan pengamanan RTH.
- (2) Pengamanan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya mempertahankan kuantitas dan kualitas RTH agar tidak beralih fungsi dan terlindungi dari kerusakan.
- (3) Dalam melaksanakan pengamanan RTH, Bupati mendelegasikan kepada SKPK yang membidangi ketenteraman dan ketertiban umum.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 26

- (1) Bupati bertanggung jawab atas kegiatan pengawasan dalam pengelolaan RTH.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemantauan, monitoring, dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Kepala SKPK yang membidangi pengelolaan RTH.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap triwulan.

Pasal 27

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan dalam rangka mencermati dan mengantisipasi terjadinya kerusakan RTH.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap triwulan.

Pasal 28

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan oleh Kepala SKPK yang membidangi pengelolaan RTH.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mengidentifikasi dan menginventarisasi seluruh kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan RTH.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati secara berkala sebagai bahan penetapan kebijakan pemanfaatan dan pemeliharaan RTH.

Pasal 29

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dilakukan terhadap seluruh kegiatan pengelolaan RTH secara terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan SKPK terkait.
- (2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati, sebagai bahan perumusan kebijakan pengelolaan RTH.

Pasal 30

Mekanisme dan tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 31

- (1) Pengendalian merupakan upaya menjaga ketersediaan RTH secara berkelanjutan.
- (2) Lingkup pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dilaksanakan oleh SKPK**, meliputi :
 - a. target pencapaian ketersediaan RTH;
 - b. fungsi dan manfaat RTH;
 - c. luas dan lokasi RTH; dan
 - d. kesesuaian spesifikasi pemanfaatan lahan sesuai dengan peraturanperundang-undangan.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. perizinan;
 - b. **pembinaan**;
 - c. penertiban; dan
 - d. penegakan hukum.

Pasal 32

Pengendalian RTH melalui perizinan diarahkan agar :

- a. setiap dokumen perencanaan teknis (*site plan*) wajib dilengkapi dengan perencanaan RTH;
- b. setiap proses permohonan ~~Izin Mendirikan Bangunan (IMB)~~ **Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)** wajib disertai dengan perencanaan RTH.

Pasal 33

- (1) Setiap kegiatan pemanfaatan RTH Publik wajib mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pemanfaatan untuk kegiatan yang bersifat massal;
 - b. pemeliharaan berupa kegiatan penebangan dan pemangkasan pohon, kecuali penebangan dan pemangkasan pohon yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten **sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2)**.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka menjaga dan memelihara RTH secara berkelanjutan, Bupati melakukan upaya penertiban.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk.

- (3) Pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan SKPK dan Instansi terkait.

Pasal 35

- (1) Penertiban dilakukan bertujuan untuk mengembalikan fungsi RTH yang telah dialihfungsikan dan/atau segala aktivitas yang tidak sesuai dan melanggar ketentuan besaran dan luasan RTH yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tata ruang.
- (2) Dalam melaksanakan penertiban, Pejabat yang ditunjuk diberikan kewenangan untuk melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan proses pengamanan fungsi RTH sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Pemerintah Kabupaten mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH.
- (2) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pengendalian.

Pasal 37

Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. penyuluhan dan sosialisasi;
- b. pendidikan dan pelatihan; dan
- c. bantuan teknis serta pemberian stimulasi bibit tanaman.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 38

- (1) Dalam rangka pembinaan, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan, organisasi sosial/keagamaan, organisasi kemasyarakatan, badan usaha dan badan hukum dalam penyediaan, pembangunan, pemeliharaan maupun peningkatan kesadaran masyarakat terhadap RTH.
- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB X LARANGAN

Pasal 39

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan alih fungsi RTH Publik;
- b. melakukan perusakan terhadap tanaman yang berada di RTH publik;
- c. melakukan perusakan terhadap elemen estetika yang berada di RTH Publik;
- d. melakukan perusakan terhadap sarana, fasilitas dan utilitas yang berada di RTH Publik;
- e. melakukan perusakan terhadap fungsi RTH publik.

~~BAB XI PEMBIAYAAN~~

~~—Pasal 40~~

~~Pembiayaan pengelolaan RTH bersumber dari APBD, partisipasi dan swadaya masyarakat, badan usaha dan/atau badan hukum, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.~~ Pindah kedudukan ke BAB XIII

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran qanun ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang yang diduga melakukan tindak pidana pelanggaran dan memeriksa tanda pengenal diri pelanggar;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pelanggaran;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang Ahli yang diperlukan dalam hubunganyadengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku atau qanun ini;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum—yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan ~~yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.~~ Peraturan perundang-undangan.

BAB XII SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administrasi

Pasal 41

- (1) Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administrasi kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk :
- teguran/peringatan;
 - penghentian kegiatan; dan
 - pencabutan/pembatalan izin
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan dalam bentuk tertulis.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 39 diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 43

Pembiayaan pengelolaan RTH bersumber dari APBK, APBA, APBN partisipasi dan swadaya masyarakat, badan usaha dan/atau badan hukum, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat qanun ini mulai berlaku, peraturan lainnya yang berkaitan dengan Ruang Terbuka Hijau dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan qanun ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam qanun ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut ~~oleh~~ [Dalam Peraturan](#) Bupati.

Pasal 46

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 2025 M
1447 H

BUPATI NAGAN RAYA,

Diundangkan di Suka Makmue
Pada Tanggal 2025 M
1447 H

TR. KEUMANGAN

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA

ARDIMARTHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2025 NOMOR :
NOREG. QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA, PROVINSI ACEH